

# **NASKAH AKADEMIK**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025-2029**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2025**

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	i
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
A    Latar Belakang .....	1
B    Identifikasi Permasalahan .....	3
C    Tujuan Penyusunan Naskah Akademik .....	4
D    Metode .....	5
BAB II    KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	7
A    Kajian Teoritis .....	7
B    Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029 .....	11
C    Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	13
BAB III   EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....	14
A    Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2029 .....	14
B    Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	14
BAB IV   LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	18
A    Landasan Filosofis .....	18
B    Landasan Sosiologis .....	18
C    Landasan Yuridis .....	20
BAB V    JANGKAUAN,        ARAH        PENGATURAN        DAN RUANG        LINGKUP MATERI MUATAN .....	25
A    Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	25
B    Ruang Lingkup Materi Muatan .....	31
BAB VI    PENUTUP .....	35
A    Kesimpulan .....	35
B    Rekomendasi .....	35
DAFTAR PUSTAKA .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Selanjutnya sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi dari penyerahan urusan oleh pemerintahan pusat kepada Pemerintahan Daerah, untuk menjalankan roda pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka daerah harus merencanakan pembangunan daerah yang terintegrasi dan selaras dengan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 70 ayat (2), RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sinkronisasi dan integrasi antara Rancangan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan KLHS sudah dilakukan secara lengkap mulai dari kebijakan umum, kondisi umum dan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang termuat dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, menjadi wajib hukumnya bahwa RPJMD terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas Pemerintah Daerah diamanatkan membuat Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah tersebut berlaku dalam Yuridiksi Daerah tersebut yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian undang-undang tersebut telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan Naskah Akademik/Penjelasan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis

berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

## **B. Identifikasi Permasalahan**

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Pembangunan daerah pada umumnya adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, kelestarian budaya, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun ke depan;
- 2) Membentuk suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
- 3) Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan. Hal ini

dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

### **C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- e) Pentingnya RPJMD dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;
- f) Pentingnya penetapan RPJMD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
- g) Dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis mendudukkan sasaran pembangunan menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan.
- h) Untuk itu, Perda RPJMD akan memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah berdasarkan analisis isu dan permasalahan secara terukur dan bagaimana upaya atau kebijakan pencapaiannya dalam lima tahun periodesasinya.

## **D. Metode**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Sifat Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

## 2. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Disebut normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan**

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro (1963) yang selengkapnya sebagai berikut:

*"Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut."* (dalam Tjokroamidojo, 1996).

Abe mengungkapkan (2001) bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. C. Brobowski (1964) mengartikan istilah Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.

Menurut Munir (2002: 41) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- 1) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang Panjang.
- 2) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- 3) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan. Menurut Mayer (1985), untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari beberapa sebagai berikut:

1) *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) *Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

3) *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

6) *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan

## 2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Siklus perencanaan teoritis memiliki kesamaan dengan rangkaian kegiatan proses perencanaan yang diajukan oleh Syahroni, (2002:2). Rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman daerah,
- b) Penetapan visi dan misi,
- c) Penentuan/perumusan tujuan,
- d) Identifikasi alternatif-alternatif strategi,
- e) Pengujian alternatif strategi/program,
- f) Seleksi alternatif dan penentuan strategi/program,
- g) Penganggaran,
- h) Pelaksanaan, dan
- i) Monitoring dan evaluasi

Siklus perencanaan, menurut Son Diamar (2007), menunjukkan bahwa setiap tahap dilakukan monitoring, selanjutnya proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah, sebelum sampai pada tahap Perumusan Rencana, maka dilakukan analisis sebab- akibat dan Prakiraan. Tahap berikutnya ialah menentukan Alternatif Rencana, untuk sampai pada tahap Rencana terpilih maka dilakukan evaluasi terhadap alternatif rencana. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan yang akan mengeluarkan hasil dan dampak (output dan outcomes). Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama meliputi: Pengenalan potensi dan masalah, Perumusan rancangan/tujuan, dan pelaksanaan rencana.


## 3. Perencanaan Strategis

Salah satu model favorit yang banyak dipergunakan oleh para pakar adalah model yang dibuat oleh John M. Bryson (1999). Model ini terdiri atas delapan langkah yakni:

- 1) Penilaian terhadap lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
- 2) Penilaian terhadap lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
- 3) Memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis;
- 4) Penetapan visi organisasi yang efektif untuk masa depan.

- 5) Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi;
- 6) Merumuskan strategi untuk mengelola isu;
- 7) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
- 8) Identifikasi mandat organisasi;

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Diamar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut:



Model lain yang turut mewarnai Perencanaan Strategis untuk sektor publik adalah Model yang dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler berasumsi bahwa perencanaan strategis sebagai proses berlatih bagi sebuah organisasi atau masyarakat terhadap situasi kondisi masa datang, penentuan tujuan, pengembangan strategi, dan pengukuran hasil. model yang dibuat oleh Osborne dan Gaebler (1992) diantaranya sebagai berikut:

- a) Analisis terhadap situasi internal maupun eksternal;
- b) Diagnosis atau identifikasi isu-isu kunci yang dihadapi organisasi;
- c) Perumusan misi organisasi;
- d) Pernyataan tujuan dasar organisasi;
- e) Perumusan visi: keberhasilan seperti apa yang ingin dicapai;
- f) Pengembangan strategi untuk merealisasikan visi dan tujuan;
- g) Pengembangan jadwal waktu untuk operasionalisasi strategi;
- h) Pengukuran dan evaluasi hasil

Berikut Tahap-tahap dalam perencanaan strategis adalah: pertama, Formulasi misi dan tujuan oleh manajemen puncak yang dikembangkan ke dalam beberapa strategi dan target, Kedua, Analisis lingkungan, terdiri atas identifikasi dan penilaian terhadap lingkungan eksternal baik pada saat ini maupun kemungkinan di masa datang yang harus diperhitungkan ketika merumuskan strategi organisasi Ketiga, Penilaian terhadap profil internal dan sumber daya organisasi untuk menghasilkan informasi kekuatan dan kelemahan organisasi, Keempat, Formulasi, evaluasi, dan seleksi strategi organisasi, Kelima, Implementasi dan pengawasan dari rencana strategis.

## **B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029**

Pada BAB II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2029 dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Asas kejelasan tujuan**

Yaitu menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

### **2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pembentukan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta mepedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan Peraturan perundang-undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Asas kejelasan

Rumusan Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta mepedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 ini dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif dan akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistic-tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMN Tahun 2025 – 2029.

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025–2029. Metode yang digunakan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dan bottom up melalui pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD dan Musrenbang RPJMD yang dikoordinasikan oleh Bappeda untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan yang sangat dirasakan saat ini di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi beberapa aspek antara lain dalam aspek sosial berupa masalah Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial yang belum merata. Dari aspek ekonomi berupa masalah produktivitas ekonomi yang belum optimal, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global terkait kerjasama dan distribusi produk serta aspek tata Kelola pemerintahan yang perlu ditingkatkan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada pemantapan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah, serta sebagai penjabaran dari Periode I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan pembangunan sosial yang diringi dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tetap memiliki keimanan dan ketaatan ibadah dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dijadikan sebagai pedoman perumusan kebijakan perencanaan lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD juga diintegrasikan dengan KLHS RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023 – 2043.

### **B. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang

Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja Pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappelitbangda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kemudian Kepala Bappelitbangda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, Kepala Bappelitbangda menyelenggarakan Musrenbang jangka

menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD karena RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga mengamanatkan sebagai berikut :

1. Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
2. Pasal 14 menyebutkan bahwa BAPPEDA Menyusun RPJMD dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dengan berbasis pada e-planning.
3. Pasal 16 menyebutkan bahwa RPJPD disusun dengan tahapan:
  - a. persiapan penyusunan;
  - b. penyusunan rancangan awal;
  - c. penyusunan rancangan;
  - d. pelaksanaan Musrenbang;
  - e. perumusan rancangan akhir; dan
  - f. penetapan.
4. Pasal 47 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik dan merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
5. Pasal 47 menyebutkan bahwa rancangan awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;
  - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;

- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - i. penutup.
6. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life). Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara menyeluruh untuk 5 tahun mendatang maka perlu adanya perencanaan jangka menengah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029 harus mencerminkan budaya yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029.

#### **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta potensi Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan

kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Produk hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya lokal baik SDM maupun SDA serta kemampuan pembiayaan yang sesuai dengan potensi wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh selama 5 tahun untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 2025 sampai dengan tahun 2029, beberapa permasalahan dan tantangan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Daya Saing SDM
  - a. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2022 sebesar 53,38%
  - b. Besaran Tenaga Kerja yang dilatih masih rendah dimana tahun 2022 hanya sebanyak 102 orang
2. Tingkat Pendidikan Relatif Rendah
  - a. Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana tahun 2024 sebesar 8,13 yang artinya belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun
  - b. Rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk berumur 16-18 tahun dan masih berada di bawah capaian provinsi (78,28%, Tahun 2024).
  - c. Jumlah Anak Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan SD dan SMP

- d. Angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100% untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA
  - e. Terdapat ruang kelas jenjang SD dan SMP dengan kondisi bangunan rusak
3. Derajat Kesehatan Masyarakat Tidak Merata
- a. Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2024 sebesar 11,8 masih di atas target yang ditetapkan. Selain itu, pada tahun 2022 jumlah kematian bayi sebesar 64
  - b. Masih terdapat kasus kematian ibu
  - c. Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 menuju posyandu
  - d. Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk. (Prevalensi stunting 8,59% Tahun 2024) masih di atas target yang ditetapkan
  - e. Cakupan tenaga medis bidan dan perawat yang belum optimal
  - f. Jumlah kasus TBC masih cukup tinggi
  - g. Masih tingginya kasus DBD
4. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian
5. Investasi yang tidak merata dan penciptaan lapangan kerja untuk Masyarakat lokal yang masih rendah
6. Perlunya mendorong peningkatan ekonomi kreatif
7. Perlunya mendorong pertumbuhan wisata Islam dan wisata kuliner halal
8. Kendala produksi lahan pertanian tropika basah
9. Perlambatan pertumbuhan ekonomi
10. Perlunya pengembangan kawasan pariwisata potensial

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Bagir Manan merinci yang menjadi syarat dasar keberlakuan yuridis sebagai berikut:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka UU tersebut batal demi hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 atau UU terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh UU, maka dalam bentuk UU lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka Peraturan Perundang-Undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/ belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UU tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Merujuk keempat hal di atas dan dalam rangka pembangunan yang terarah perlu merencanakan pembangunan untuk 5 tahun kedepannya, Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2025 Nomor 1);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

## **BAB IV**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan pengaturan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai visi dan misi yang ditetapkan.

##### **1. Visi dan Misi**

Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Penyajian dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya yaitu RPJMN tahun 2025-2029, RTRW Daerah 2023-2043, RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045, serta dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2025-2029 adalah :

#### **“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu **Kabupaten Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**. Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimaksud adalah selain sebagai wilayah administrasi pemerintah, **Lima Puluh Kota** juga dengan segala kesatuannya,

yaitu: kesatuan demografis, kesatuan geografis, dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Lima Puluh Kota 5 (lima) tahun mendatang merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata.

Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan yang telah dirumuskan di atas adalah melalui 7 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif.
4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan.
5. Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing.
6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.
7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari.

## **2. Program Prioritas**

Program prioritas daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2025-2029. Program prioritas ini merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota. Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

Terdapat 10 Program Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan untuk mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dalam lima tahun ke depan yaitu :

### **1. Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama**

Program ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, mempererat hubungan sosial antar kelompok keagamaan dan adat, serta menjaga toleransi dan kedamaian di tengah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **2. Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah**

Program ini merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan potensi penerimaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa bergantung

sempurnanya pada dana dari pemerintah pusat.

### **3. Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan hak anak melalui pelayanan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

### **4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial**

Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan guna meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

### **5. Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas koperasi serta usaha mikro dan kecil dalam rangka mendukung kontribusi optimal terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional.

### **6. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

### **7. Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi**

Program ini bertujuan memperkuat kelembagaan, mewujudkan pemerataan lahan, dan menjamin ketersediaan sarana serta prasarana produksi untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan pembangunan desa.

#### **Central of Agro**

Sektor pertanian masih menjadi sektor utama dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah karena memiliki peran dan kontribusinya sebagai penyumbang PDB, penyerap tenaga kerja, penyedia bahan pangan dan sebagai sumber penghasilan rumah tangga perdesaan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang PDRB terbesar yaitu 31,45% di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sejalan dengan ASTACITA 2, Program Prioritas Nasional pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 juga menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029 Misi 5 dan program prioritas pada sektor pertanian memiliki fokus menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai *Central of Agro*.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang besar. Keanekaragaman hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, dan tanaman hortikultura lainnya serta potensi peternakan seperti telur, ayam dan sapi termasuk potensi perikanan seperti nila, patin dan gurame sago menjadikan daerah ini layak dikembangkan

#### **8. Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan masyarakat secara merata; menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat; serta meningkatkan kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana dalam rangka meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.

Salah satu pemerataan infrastruktur dasar yang harus diperhatikan adalah pengelolaan persampahan. Saat ini kondisi layanan persampahan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penyesuaian/berkurang karena tidak beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Kota Payakumbuh, sedangkan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak Mempunyai alternatif TPA yang representatif. Kabupaten Lima Puluh Kota sama sekali belum memiliki fasilitas pengolahan sampah di hilir. Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan melibatkan 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R). Oleh karena

itu, diperlukan tindak lanjut penyelesaian kondisi darurat penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **9. Penataan infrastruktur strategis dan terpadu**

Program ini bertujuan membangun dan mengelola infrastruktur strategis secara terpadu guna mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program prioritas penataan infrastruktur strategis dan terpadu mendukung misi ke-6 Bupati-Wakil Bupati Lima Puluh Kota yaitu meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. Penataan infrastruktur strategis dan terpadu yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Lima Puluh Kota yaitu:

### **1) Pembangunan pasar Ibu Kota Kabupaten (IKK)**

Pembangunan pasar Ibu Kota Kabupaten (IKK) diawali dengan pengadaan dan pembelian tanah dengan luas setidaknya 5.000 m<sup>2</sup>. pembelian tanah diharapkan terlaksana pada tahun 2026. tahapan selanjutnya adalah penyusunan dokumen pendukung dan diharapkan pada tahun 2030 pasar telah bisa dioperasikan.

### **2) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah**

Saat ini, telah tersedia lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah seluas 37.940 m<sup>2</sup> di jorong ketinggian, Nagari Sarilamak dan akan dilakukan pembelian tanah guna akses jalan masuk ke lokasi pembangunan. Tahun 2026 dilaksanakannya penyusunan dokumen pendukung dan pembangunan awal IGD. Diharapkan RSUD sudah dapat beroperasi di tahun 2028 dengan tetap melanjutkan pembangunan hingga tahun 2030.

### **3) Penataan jalan negara/pembangunan trotoar dan drainase**

Penataan jalan negara/pembangunan trotoar dan drainase yang akan dilakukan yaitu sepanjang 6 km. Tahap pembangunan awal yang dilakukan adalah penyusunan DED dan dokumen lain terkait, diharapkan pada tahun 2028 sudah mulai dilakukan pembangunan drainase dan trotoar oleh Kementerian PUPR dan pembangunan berlanjut hingga tahun 2030.

4) Pembangunan drainase Kawasan IKK

Tahapan pembangunan drainase sepanjang 25.000 m diawali dengan penyusunan masterplan dan dokumen pendukung lainnya. Diharapkan tahun 2026 sudah dilakukan pembangunan drainase dan berlanjut hingga tahun 2030.

5) Pembangunan jalan lingkar

Pembangunan jalan lingkar yang akan dilakukan yaitu sepanjang 3 km diawali dengan tahapan penyusunan DED dan dokumen pendukung lainnya. Tahun 2027 diharapkan sudah dilaksanakannya pelebaran 1 km jalan lingkar. Pembangunan jalan lingkar diharapkan dapat selesai pada tahun 2029.

6) Pembangunan gedung perkantoran

Rencana pembangunan gedung yang akan dilakukan berlokasi di kompleks perkantoran sarilamak. Tahapan awal pembangunan gedung ini adalah pematangan lahan, penyusunan DED dan dokumen pendukung lainnya. Kondisi akhir dari pembangunan ini diharapkan telah terbangunnya 3 (tiga) unit gedung perkantoran dan 1 (unit) rumah dinas pada tahun 2029.

7) Penyusunan RDTR

Tahapan penyusunan RDTR pada tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan dan telah terdapat peta dasar yang telah mendapatkan rekomendasi dari badan informasi geospasial. Pada tahun 2025 akan dilakukan kajian dan analisis konsep rencana pengembangan kawasan, perumusan konsep RDTR & Peraturan zonasi, konsultasi publik, finalisasi konsep rencana dan integrasi KLHS RDTR hingga terbitnya persub. Diharapkan pada tahun 2026 penyusunan RDTR sudah memperoleh legalisasi dokumen/penetapan Rancangan Peraturan Bupati terkait dokumen RDTR.

8) Penataan Batang Harau

Penataan batang harau yang akan dilaksanakan yaitu sepanjang 23 km dengan bantuan pemerintah pusat. Tahapan awal penataan batang harau adalah penyusunan DED dan dokumen pendukung lainnya. Pada tahun 2027 diharapkan sudah mulai dilaksanakan pembebasan lahan dan tahun 2029 sudah mulai dilaksanakan penataan. Dikarenakan penataan batang harau membutuhkan biaya yang besar, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk

memperoleh anggaran dari kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V).

#### **10. Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah**

Program ini bertujuan untuk mendorong nagari untuk menjadi wilayah yang mandiri dan berdaya, dengan mengoptimalkan potensi lokal dalam berbagai bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian Undang-Undang tersebut telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang meliputi a) Ketentuan umum; b) Materi yang akan diatur; dan c) Ketentuan Peralihan.

#### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 4) Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 6) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- 8) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 9) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 10) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
- 13) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 14) Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

## **2. Materi yang akan diatur**

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 antara lain:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

### **Bab II Gambaran Umum Daerah**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan. Bab ini juga menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan serta permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data.

### **Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya, disertai dengan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah serta memuat tentang arah kebijakan pengembangan kewilayahan, disertai sasaran pembangunan untuk seluruh di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Bab ini memuat program Perangkat Daerah per urusan yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi pedoman dalam penyusunan program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, serta juga Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci.

### **Bab V Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

#### Lampiran I. Metadata Indikator Pembangunan Daerah

Lampiran ini memuat informasi terstruktur yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program.

#### Lampiran II. Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah

Lampiran ini memuat substansi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan kekuasaannya dalam mengatur berbagai urusan pemerintahan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberikannya kewenangan tersebut pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Tujuan dari disusunnya Naskah Akademik ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perwujudan regulasi daerah ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Esensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Maka dari itu perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme Produk Hukum Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **B. Rekomendasi**

Rekomendasi yang diberikan di dalam penyusunan Naskah Akademik ini yaitu diharapkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota segera:

1. Mempertimbangkan hasil kajian sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Menyusun dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

1. Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992).
2. Bagir Manan. Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan dalam Rangka Otonomi Daerah. Makalah. Fak. Hukum Unpad. Bandung. 2000.
3. Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti Bandung.
4. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008)
5. Dwiyanto, Agus (Ed). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2006).
6. E.J Alridge dan Siswanto Sutojo, 2005, Good Corporate Governance, Jakarta : Damar Mulia
7. Hans Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: General Theory of Law and State, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
8. Hilaire Barnett, 2003, Constitutional & Administrative Law, Fourth Edition Cavendish Publishing.
9. Jan Gijssels, 2005, Mark Van Hocke ( terjemahan B. Arief Sidharta ) Apakah Teori Hukum Itu? , Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung.
10. Jasim Hamidi, dkk, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkelanjutan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)
11. Jasim Hamidi, dkk, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008)
12. Kaho. Josep Riwo. 1988. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
13. Kuncoro, Mudrajat. Otonomi & Pembangunan Daerah. (Jakarta: Erlangga, 2004)
14. Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
15. Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
16. Marijan, Kacung, Demokratisasi Di Daerah. Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung. (Surabaya. Pustaka Eureka, 2006)
17. Nanga, M. 2005. Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit PT Raja, Grafindo Persada.
18. Sarundajang. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta : KataHasta Pustaka
19. Scumpeter, Joseph Alois. 1912. The Theory of Economic Development.
20. Sukirno, Sadono. Makro Ekonomi Modern. Edisi ke 1, Jakarta: Raja Grafindo. 2000
21. Suwandi, Made "Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) From Government to Governance", di sampaikan dalam Kuliah Program Doktorat (S3) Universitas Satyagama, Jakarta, 2003.
22. Widjaja. 1992. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat : (4/14/2023), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023).